



**PUTUSAN**  
**Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Danu Isnawa Bin Solikin;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 10 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Krasak RT002 RW001 Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANU ISNAWA Bin SOLIKIN** dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut” berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DANU ISNAWA Bin SOLIKIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DANU ISNAWA Bin SOLIKIN bersama-sama dengan Saksi ADE KRISNAWAN (penuntutan terpisah) dan Saksi MUHAMMAD FIKRI HALIM ALY AKBAR FATHURROHMAN (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut Perbuatan tersebut dilakukan  
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ADE KRISNAWAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang menjenguk keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. DIMAS yang kebetulan Kost Sdr. DIMAS dekat dengan toko Alfamart yang beralamat di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa melihat situasi toko Alfamart yang letaknya agak jauh dari pemukiman warga yang hanya dibatasi tembok, sehingga melihat kesempatan tersebut Terdakwa dan Saksi ADE KRISNAWAN sepakat untuk merusak tembok toko Alfamart kemudian mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam toko Alfamart tersebut. Kemudian pada pukul 20.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi ADE KRISNAWAN lalu pergi bersama-sama menuju toko Alfamart dengan tujuan mengecek dan keadaan toko Alfamart, lalu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib ketika toko Alfamart telah tutup, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ADE KRISNAWAN berjalan kaki menuju bagian belakang toko Alfamart, lalu Terdakwa dan Saksi ADE KRISNAWAN menemukan tangga kayu kemudian Terdakwa dan Saksi ADE KRISNAWAN memanjat atap toko Alfamart dengan menggunakan tangga kayu dalam kondisi telah memakai penutup wajah dan setelah berada di atap toko Alfamart, Terdakwa membuka baut atap seng dengan menggunakan kunci T hingga terlepas. Setelah baut atap seng terlepas kemudian Saksi ADE KRISNAWAN menekuk atap seng hingga dapat terbuka, lalu Terdakwa mengikat tali ke rangka atap hingga masuk ke dalam toko dan diikuti oleh Saksi ADE KRISNAWAN, lalu Terdakwa dan Saksi ADE KRISNAWAN membagi tugas yang mana Saksi ADE KRISNAWAN yang mengambil barang-barang di area toko, sedangkan Terdakwa merusak pintu Gudang dengan menggunakan linggis kemudian merusak DVR Cctv toko. Lalu setelah itu, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pengelola Alfamart mengambil uang yang ada di dalam brankas besi sebesar Rp. 35.290.751,- (tiga puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan merusak brankas besi dengan gerinda, sedangkan Saksi ADE KRISNAWAN, tanpa sepengetahuan dan seizin pengelola Alfamart mengambil Rokok berbagai merek sebanyak 1.220 Buah, Korek api merek Cricket sebanyak 225 Buah, Obat - Obatan berbagai merek sebanyak 12

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah, Minyak kayu putih berbagai merek sebanyak 28 Buah, Kosmetik berbagai merek sebanyak 36 Buah, Gunting merek kenko sebanyak 1 Buah, Selotip merek kenko sebanyak 1 Buah, Scorlines Oblong putih 1 buah dan Eco bag sebanyak 2 buah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi ADE KRISNAWAN keluar dari dalam toko dengan cara memanjat tali melalui atap yang telah dirusak kemudian barang-barang yang telah diambil dimasukkan ke dalam box karton air mineral Aqua botol 1,5 liter dengan ditarik dengan tali, lalu setelah berhasil membawa barang-barang dari dalam toko Alfamart tersebut Terdakwa dan Saksi ADE KRISNAWAN dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa yang berlamat di Blok Krasak RT002 RW001 Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon yang selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari uang yang berhasil diambil sebesar Rp. 35.290.751,- (tiga puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi ADE KRISNAWAN sedangkan sisanya Terdakwa simpan. Kemudian Saksi ADE KRISNAWAN menjual barang-barang yang berhasil diambil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi rata antara Terdakwa dengan Saksi ADE KRISNAWAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 19.00, Saksi ADE KRISNAWAN menelepon Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang di toko Alfamart Jalan Siti Armilah kembali dan mengajak Saksi FIKRI HAKIM ALY AKBAR FATHURROHMAN, lalu sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ADE KRISNAWAN dan Saksi FIKRI HAKIM ALY AKBAR FATHURROHMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, lalu setelah sampai di Toko Alfamart kemudian Saksi FIKRI HAKIM ALY AKBAR FATHURROHMAN meninggalkan Terdakwa dan Saksi ADE KRISNAWAN lalu Saksi FIKRI HAKIM ALY AKBAR FATHURROHMAN menunggu di Alun-Alun Majalengka. Lalu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Saksi ADE KRISNAWAN menuju belakang toko kemudian bersama-sama menaiki tangga kayu lalu Terdakwa merusak atap seng dengan menggunakan gunting sampai berhasil terbuka lalu mengikat tali ke rangka baja kemudian Terdakwa dan Saksi ADE KRISNAWAN turun ke area Gudang kemudian mencongkel pintu Gudang hingga rusak dan dapat masuk ke

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam areal toko lalu Terdakwa dan Saksi ADE KRISNAWAN menuju area kasir kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pengelola Alfamart mengambil rokok berbagai merek sebanyak 384 bungkus, sabun muka berbagai merek sebanyak 37 buah, Cokelat Silverqueen 62 gr sebanyak 30 buah, Cokelat Silverqueen 28 gr sebanyak 8 buah, popok merek Pampers berbagai merek sebanyak 7 buah dan eco bag sebanyak 2 buah. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ADE KRISNAWAN keluar dari toko Alfamart dengan cara memanjat menggunakan tali melewati jalan masuk dengan membawa kardus Aqua botol 1,5 Liter yang berisikan barang-barang dari dalam toko Alfamart lalu menyimpan sementara barang-barang tersebut di semak-semak belakang toko dan setelah Saksi MUHAMMAD FIKRI HALIM ALY AKBAR FATHURROHMAN datang menjemput kemudian secara bersama-sama pergi ke rumah Sdr. NANA SUDIANA (DPO) untuk menjual barang yang berhasil diambil sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), namun baru dibayarkan oleh Sdr. NANA SUDIANA (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya setelah barang-barang tersebut berhasil terjual. Kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan tersebut dibagi dengan besaran yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi ADE KRISNAWAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi MUHAMMAD FIKRI HALIM ALY AKBAR FATHURROHMAN mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ADE KRISNAWAN dan Saksi MUHAMMAD FIKRI HALIM ALY AKBAR FATHURROHMAN tersebut telah membuat kerugian terhadap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Plumbon sebesar Rp. 84.775.572,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Beben Beni Bin Nana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi kehilangan di Toko Alfamart;
- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart yang berada di Jl. Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang hilang dalam kejadian tersebut yaitu:

Untuk kejadian kehilangan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 yaitu:

- Rokok berbagai merk sebanyak 1.220 Pcs
- Korek api merk Cricket sebanyak 225 Pcs
- Obat - Obatan berbagai Merk sebanyak 12 Pcs
- Minyak kayu putih berbagai merk sebanyak 28 Pcs
- Kosmetik berbagai merk sebanyak 36 Pcs
- Gunting merk kenko sebanyak 1 Pcs
- Selotip merk kenko sebanyak 1 Pcs
- Scorlines Oblong putih 1 buah
- Eco bag sebanyak 2 buah
- Uang Tunai sebesar Rp. 35.290.751( tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ratus lima puluh satu rupiah )

Untuk kejadian kehilangan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 yaitu:

- Rokok berbagai merk sebanyak 384 Pcs
- Sabun muka berbagai merk 37 Pcs
- Coklat Silver Queen sebanyak 62gr 30 Pcs
- Coklat Silver Queen sebanyak 28gr 8 Pcs
- Diapers jenis pampers berbagai merk sebanyak 7 Pcs
- Eco bag sebanyak 2 buah

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian kehilangannya dan mengetahuinya dari informasi oleh saksi Adin Komarudin jika Toko Alfamart telah terjadi kehilangan sejumlah barang;
- Bahwa setelah melihat keadaan Toko Alfamart saksi menduga kejadian kehilangannya terjadi yaitu:
  - Yang pertama terjadi Pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, diduga Pelaku masuk kedalam Toko Dengan cara melepas Baut Spandek dan melipat atap Spandek, atap Plafon gudang belakang dilubangi dengan cara dijebol, Pintu Gudang dibuka dengan dicongkel, Kotak Berangkas Besi dirusak menggunakan mesin Gerinda, Box besi penyimpanan DVR CCTV dirusak dengan dicongkel dan mengambil mesin DVR CCTV;
  - Yang kedua terjadi Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, diduga Pelaku masuk Dengan cara yang sama melalui atap Bangunan belakang, dengan cara naik keatas atap Bangunan, menaiki tangga kayu yang berada di Belakang bangunan lalu Pelaku melubangi seng Spandek dengan memotong Seng Spandek lalu masuk dan menjebol atap Plafon Gudang belakang tepat diatas Rak penyimpanan Barang, Kemudian Pelaku masuk kedalam Gudang belakang dan mencongkel pintu Gudang dan mengambil Barang – barang dagangan yang berada didalam Toko, kemudian pergi melalui jalan yang sama sambil membawa pergi barang – barang hasil kejahatan Pencurian didalam Toko Alfamart;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan terhadap stock opname berupa 5 (lima) lembar struk opname diketahui jumlah barang-barang yang hilang dan jenis-jenisnya;
- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Plumbon sebesar Rp. 84.775.572,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi maupun pihak berwenang lainnya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa mauppun rekannya lain untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam Toko Alfamart tersebut;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Adin Komarudin Bin Dedi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi kehilangan di Toko Alfamart;
- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart yang berada di Jl. Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang hilang dalam kejadian tersebut yaitu:

Untuk kejadian kehilangan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 yaitu:

- Rokok berbagai merk sebanyak 1.220 Pcs
- Korek api merk Cricket sebanyak 225 Pcs
- Obat - Obatan berbagai Merk sebanyak 12 Pcs
- Minyak kayu putih berbagai merk sebanyak 28 Pcs
- Kosmetik berbagai merk sebanyak 36 Pcs
- Gunting merk kenko sebanyak 1 Pcs
- Selotip merk kenko sebanyak 1 Pcs
- Scorlines Oblong putih 1 buah
- Eco bag sebanyak 2 buah
- Uang Tunai sebesar Rp. 35.290.751( tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ratus lima puluh satu rupiah )

Untuk kejadian kehilangan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 yaitu:

- Rokok berbagai merk sebanyak 384 Pcs
- Sabun muka berbagai merk 37 Pcs
- Coklat Silver Queen sebayak 62gr 30 Pcs
- Coklat Silver Queen sebayak 28gr 8 Pcs

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diapers jenis pempers berbagai merk sebanyak 7 Pcs
- Eco bag sebanyak 2 buah
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian kehilangannya dan mengetahuinya ketika saksi hendak bekerja di pagi hari di Toko Alfamart yang berada di Jl. Siti Armilah dan melihat keadaan toko yang sudah berantakan lalu melaporkannya kepada saksi Beben Beni Bin Nana;
- Bahwa setelah melihat keadaan Toko Alfamart tersebut, saksi menduga kejadian kehilangannya terjadi yaitu:
  - Yang pertama terjadi Pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, diduga Pelaku masuk kedalam Toko Dengan cara melepas Baut Spandek dan melipat atap Spandek, atap Plafon gudang belakang dilubangi dengan cara dijebol, Pintu Gudang dibuka dengan dicongkel, Kotak Berangkas Besi dirusak menggunakan mesin Gerinda, Box besi penyimpanan DVR CCTV dirusak dengan dicongkel dan mengambil mesin DVR CCTV;
  - Yang kedua terjadi Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, diduga Pelaku masuk Dengan cara yang sama melalui atap Bangunan belakang, dengan cara naik keatas atap Bangunan, menaiki tangga kayu yang berada di Belakang bangunan lalu Pelaku melubangi seng Spandek dengan memotong Seng Spandek lalu masuk dan menjebol atap Plafon Gudang belakang tepat diatas Rak penyimpanan Barang, Kemudian Pelaku masuk kedalam Gudang belakang dan mencongkel pintu Gudang dan mengambil Barang – barang dagangan yang berada didalam Toko, kemudian pergi melalui jalan yang sama sambil membawa pergi barang – barang hasil kejahatan Pencurian didalam Toko Alfamart;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan terhadap stock opname berupa 5 (lima) lembar struk opname diketahui jumlah barang-barang yang hilang dan jenis-jenisnya;
- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Plumbon sebesar Rp. 84.775.572,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak berwenang lainnya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun rekannya lain untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam Toko Alfamart tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Gun Gun Gunawan H Bin Wawan Sukawana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi kehilangan di Toko Alfamart;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Alfamart yang berada di Jalan Siti Armila yang terjadi kehilangan;
- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart yang berada di Jl. Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang hilang dalam kejadian tersebut yaitu:

Untuk kejadian kehilangan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 yaitu:

- Rokok berbagai merk sebanyak 1.220 Pcs
- Korek api merk Cricket sebanyak 225 Pcs
- Obat - Obatan berbagai Merk sebanyak 12 Pcs
- Minyak kayu putih berbagai merk sebanyak 28 Pcs
- Kosmetik berbagai merk sebanyak 36 Pcs
- Gunting merk kenko sebanyak 1 Pcs
- Selotip merk kenko sebanyak 1 Pcs
- Scorlines Oblong putih 1 buah
- Eco bag sebanyak 2 buah
- Uang Tunai sebesar Rp. 35.290.751( tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ratus lima puluh satu rupiah )

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk kejadian kehilangan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021  
yaitu:

- Rokok berbagai merk sebanyak 384 Pcs
- Sabun muka berbagai merk 37 Pcs
- Coklat Silver Queen sebanyak 62gr 30 Pcs
- Coklat Silver Queen sebanyak 28gr 8 Pcs
- Diapers jenis pempers berbagai merk sebanyak 7 Pcs
- Eco bag sebanyak 2 buah
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian kehilangannya dan mengetahuinya dari informasi oleh saksi Adin Komarudin jika Toko Alfamart telah terjadi kehilangan sejumlah barang;
- Bahwa setelah melihat keadaan Toko Alfamart saksi menduga kejadian kehilangannya terjadi yaitu:
  - Yang pertama terjadi Pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, diduga Pelaku masuk kedalam Toko Dengan cara melepas Baut Spandek dan melipat atap Spandek, atap Plafon gudang belakang dilubangi dengan cara dijebol, Pintu Gudang dibuka dengan dicongkel, Kotak Berangkas Besi dirusak menggunakan mesin Gerinda, Box besi penyimpanan DVR CCTV dirusak dengan dicongkel dan mengambil mesin DVR CCTV;
  - Yang kedua terjadi Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, diduga Pelaku masuk Dengan cara yang sama melalui atap Bangunan belakang, dengan cara naik keatas atap Bangunan, menaiki tangga kayu yang berada di Belakang bangunan lalu Pelaku melubangi seng Spandek dengan memotong Seng Spandek lalu masuk dan menjebol atap Plafon Gudang belakang tepat diatas Rak penyimpanan Barang, Kemudian Pelaku masuk kedalam Gudang belakang dan mencongkel pintu Gudang dan mengambil Barang – barang dagangan yang berada didalam Toko, kemudian pergi melalui jalan yang sama sambil membawa pergi barang – barang hasil kejahatan Pencurian didalam Toko Alfamart;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan terhadap stock opname berupa 5 (lima) lembar struk opname diketahui jumlah barang-barang yang hilang dan jenis-jenisnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Plumbon sebesar Rp. 84.775.572,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa saksi maupun pihak berwenang lainnya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun rekannya lain untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam Toko Alfamart tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Davit Ari Pradipta Bin Anen Sugairto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan di Toko Alfamart dan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ade Krisnawan dan Sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman;

- Bahwa Terdakwa Danu Isnawa Bin Solikin ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya bersama dengan rekan-rekannya yaitu Sdr. Ade Krisnawan serta Sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang yang ada didalam Toko Alfamart yang terletak di jalan Siti Armila tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

Pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 telah mengambil barang-barang dari Toko Alfamart Siti Armilah Majalengka berupa :

- Rokok berbagai merk sebanyak 1.220 Pcs
- Korek api merk Cricket sebanyak 225 Pcs
- Obat - Obatan berbagai Merk sebanyak 12 Pcs
- Minyak kayu putih berbagai merk sebanyak 28 Pcs
- Kosmetik berbagai merk sebanyak 36 Pcs

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gunting merk kenko sebanyak 1 Pcs
- Selotip merk kenko sebanyak 1 Pcs
- Scorlines Oblong putih 1 buah
- Eco bag sebanyak 2 buah
- Uang Tunai sebesar Rp. 35.290.751( tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ratus lima puluh satu rupiah )

Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 telah mengambil barang-barang dari Toko Alfamart Siti Armilah Majalengka berupa :

- Rokok berbagai merk sebanyak 384 Pcs
  - Sabun muka berbagai merk 37 Pcs
  - Coklat Silver Queen sebanyak 62gr 30 Pcs
  - Coklat Silver Queen sebanyak 28gr 8 Pcs
  - Diapers jenis pampers berbagai merk sebanyak 7 Pcs
  - Eco bag sebanyak 2 buah
- Bahwa penangkapannya berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Saksi mendapatkan informasi dari salah satu warga (yang tidak bisa disebut namanya) bahwa Terdakwa Danu Isnawa berada di wilayah Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka, lalu sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan Resmob Polres Majalengka melakukan penyelidikan ke sekitar wilayah Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka, setelah bertemu dengan Terdakwa Danu Isnawa tersebut Saksi menjelaskan dari pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Majalengka dan menanyakan kepada Terdakwa Danu Isnawa tentang kebenaran mengenai perkara Pencurian dengan Pemberatan (bobol toko alfamart) yang dilakukan oleh Terdakwa Danu Isnawa bersama-sama dengan Sdr. Ade Krisnawan Alias Pencor (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman (dalam berkas terpisah), hingga kemudian Terdakwa Danu Isnawa menjelaskan dan membenarkan telah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut. Setelah itu Terdakwa Danu Isnawa mengakui semua atas perbuatannya tersebut, selanjutnya Saksi langsung mengamankan dan membawa Terdakwa Danu Isnawa ke Kantor Polsek Majalengka Kota untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ade Krisnawan Alias Pencor kepada Saksi menyatakan saat mengambil barang-barang dari Toko Alfamart Siti Armilah Majalengka pada hari Minggu tanggal 12

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl





Desember 2021 bersama dengan Terdakwa Danu Isnawa, dilakukan dengan cara menaiki tangga kayu yang berada dibelakang toko lalu masuk melalui atap bersama Terdakwa Danu Isnawa dengan cara membuka baut seng spandek atap, kemudian merusak pintu gudang, merusak DVR CCTV serta mengambil mesin DVR CCTV dan merusak pintu brangkas yang didalamnya terdapat sejumlah uang tunai menggunakan Gerinda tangan serta mengambil barang - barang dagangan toko;

- Bahwa sedangkan cara-cara masuk ke Toko Alfamart tersebut pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 saat mengambil barang-barang dari Toko Alfamart Siti Armilah Majalengka bersama-sama dengan Terdakwa Danu Isnawa dengan cara awalnya Sdr. Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman mengantarkan Sdr. Ade Krisnawan Alias Pencor dan Terdakwa Danu Isnawa ke depan toko alfamart, lalu Sdr. Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman menunggu di alun-alun Majalengka mengendarai sepeda motor beat warna biru putih, lalu Sdr. Ade Krisnawan Alias Pencor dan Terdakwa Danu Isnawa masuk melalui tangga yang berada di belakang toko lalu menggunting atap aluminium serta menjebol atap plafon yang berada di gudang toko lalu masuk ke dalam toko dan mengambil barang - barang dagangan toko. Setelahnya Sdr. Ade Krisnawan Alias Pencor dan Terdakwa Danu Isnawa berhasil mengambil barang dagangan toko tersebut disembunyikan terlebih dahulu di kebun belakang Toko Alfamart. Kemudian Sdr. Ade Krisnawan Alias Pencor bersama dengan Terdakwa Danu Isnawa berjalan kaki ke depan took alfamart menghampiri Sdr. Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman yang menunggu sekitar tempat tersebut, setelahnya Sdr. Ade Krisnawan Alias Pencor bersama dengan Terdakwa Danu Isnawa dan Sdr. Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman bertemu lalu pergi kembali ke Toko Alfamart mengendarai sepeda motor beat warna putih biru dan mengambil hasil Pencurian yang disimpan di kebun belakang toko. Setelah semua barang hasil curian telah diambil pergi meninggalkan Toko Alfamart mengendarai sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Ade Krisnawan Bin Solikin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi telah dilakukan penangkapan karena telah mengambil barang milik orang lain di Toko Alfamart yang berada di Jl. Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa perbuatannya dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ade Krisnawan (dalam perkara lain) dan Sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman (dalam perkara lain) sebanyak 2 (dua) kali perbuatan yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa perbuatannya berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ade Krisnawan (dalam perkara lain) yang menjenguk keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Dimas yang kebetulan Kost Sdr. Dimas dekat dengan toko Alfamart yang beralamat di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa melihat situasi toko Alfamart yang letaknya agak jauh dari pemukiman warga yang hanya dibatasi tembok, melihat kesempatan tersebut Terdakwa dan Sdr. Ade Krisnawan sepakat untuk merusak tembok toko Alfamart kemudian mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam toko Alfamart tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib ketika toko Alfamart telah tutup, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ade Krisnawan berjalan kaki menuju bagian belakang toko Alfamart, lalu Terdakwa dan Sdr. Ade Krisnawan menemukan tangga kayu kemudian Terdakwa dan Saksi Ade Krisnawam memanjat atap toko Alfamart dengan menggunakan tangga

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



kayu dalam kondisi telah memakai penutup wajah, setelah baut atap seng terlepas kemudian Sdr. Ade Krisnawan menekuk atap seng hingga dapat terbuka lalu Terdakwa mengikat tali ke rangka atap hingga masuk ke dalam toko dan diikuti oleh Sdr. Ade Krisnawan lalu Terdakwa dan Sdr. Ade Krisnawan membagi tugas yang mana Sdr. Ade Krisnawan yang mengambil barang-barang di area toko, sedangkan Terdakwa merusak pintu Gudang dengan menggunakan linggis kemudian merusak DVR CCTV toko;

- Bahwa untuk barang-barang yang berhasil diambil pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib ketika toko Alfamart jalan Siti Armila tersebut telah dijual sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi rata antara Terdakwa dengan saksi masing-masing sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa kembali bersepakat kemudian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan menuju belakang toko kemudian bersama-sama menaiki tangga kayu lalu Terdakwa merusak atap seng dengan menggunakan gunting sampai berhasil terbuka lalu mengikat tali ke rangka baja kemudian Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan turun ke area Gudang kemudian mencongkel pintu Gudang hingga rusak dan dapat masuk ke dalam areal toko lalu mengambil barang yang ada didalam toko setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan keluar dari toko Alfamart dengan cara memanjat menggunakan tali melewati jalan masuk dengan membawa kardus Aqua botol 1,5 Liter yang berisikan barang-barang dari dalam toko Alfamart lalu menyimpan sementara barang-barang tersebut di semak-semak belakang toko setelah Sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman datang menjemput kemudian secara bersama-sama pergi ke rumah Sdr. Nana Sudiana (DPO) untuk menjual barang yang berhasil diambil sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), namun baru dibayarkan oleh Sdr. Nana Sudiana (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya setelah barang-barang tersebut berhasil terjual;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam Toko Alfamart di Jalan Siti Armila yang kedua kalinya tersebut kemudian uang dari hasil penjualan barang dibagi-bagi kan dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan tersebut dibagi dengan besaran yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Ade Krisnawan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sedangkan uang tunai yang berhasil diambil dibagikan dengan pembagian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari uang yang berhasil diambil sebesar Rp. 35.290.751,- (tiga puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. Ade Krisnawan sedangkan sisanya Terdakwa simpan;

- Bahwa saksi mengakui dalam perbuatannya yang mengambil barang-barang di Toko Alfamart Siti Armilah tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa lainnya telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Krisnawan (dalam perkara lain) dan Sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman (dalam perkara lain) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka telah mengambil barang-barang dan sejumlah uang didalam Toko Alfamart tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatannya tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Krisnawan (dalam perkara lain) yang menjenguk keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Dimas yang kebetulan Kost Sdr. Dimas dekat dengan toko Alfamart yang beralamat di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa melihat situasi toko Alfamart yang letaknya agak jauh dari pemukiman warga yang hanya dibatasi tembok, melihat kesempatan tersebut Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan sepakat untuk merusak tembok toko Alfamart kemudian mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam toko Alfamart tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang dan sejumlah uang di Toko Alfamart tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib dan yang kedua kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan Terdakwa masuk dan mengambil sejumlah barang dan sejumlah uang didalam Toko Alfamart tersebut yaitu:
  - Pada perbuatan yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, dilakukan dengan cara-cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Krisnawan berjalan kaki menuju bagian belakang toko Alfamart, lalu Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan menemukan tangga kayu kemudian Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan memanjat atap toko Alfamart dengan menggunakan tangga kayu dalam kondisi telah memakai penutup wajah, setelah baut atap seng terlepas kemudian saksi Ade Krisnawan menekuk atap seng hingga dapat terbuka lalu Terdakwa mengikat tali ke rangka atap hingga masuk ke dalam toko dan diikuti oleh saksi Ade Krisnawan lalu Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan membagi tugas yang mana saksi Ade Krisnawan yang mengambil barang-barang di area toko, sedangkan Terdakwa merusak pintu Gudang dengan menggunakan linggis kemudian merusak DVR CCTV toko;
  - Pada perbuatan yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, dilakukan dengan cara-cara Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan menuju belakang toko kemudian bersama-sama menaiki tangga kayu lalu Terdakwa merusak atap seng dengan menggunakan gunting sampai berhasil terbuka lalu

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengikatkan tali ke rangka baja kemudian Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan turun ke area Gudang kemudian mencongkel pintu Gudang hingga rusak dan dapat masuk ke dalam areal toko lalu mengambil barang yang ada didalam toko setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan keluar dari toko Alfamart dengan cara memanjat menggunakan tali melewati jalan masuk dengan membawa kardus Aqua botol 1,5 Liter yang berisikan barang-barang dari dalam toko Alfamart lalu menyimpan sementara barang-barang tersebut di semak-semak belakang toko setelah Sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman datang menjemput kemudian secara bersama-sama pergi ke rumah Sdr. Nana Sudiana (DPO) untuk menjual barang yang berhasil diambil;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil pada perbuatan yang pertama telah dijual dengan harga sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi rata antara Terdakwa dengan Sdr. Ade Krisnawan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sedangkan barang-barang yang berhasil diambil pada perbuatan yang kedua dijual kepada sdr. Nana (DPO) seharga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedang sisanya baru akan dibayarkan oleh sdr. Nana Sudiana (DPO) setelah berhasil terjual, dimana uangnya telah dibagi-bagikan dengan pembagian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Ade Krisnawan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan untuk uang yang berhasil diambil di Toko Alfamart tersebut telah dibagikan dengan pembagian yaitu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari uang yang berhasil diambil sebesar Rp. 35.290.751,- (tiga puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada saksi Ade Krisnawan sedangkan sisanya Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya yang telah masuk dan mengambil sejumlah barang dan sejumlah uang di Toko Alfamart tersebut tidak pernah memperoleh izin dari pihak yang berwenang di Toko Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart yang berada di Jl. Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka telah terjadi kehilangan sejumlah barang dan sejumlah uang;
- Bahwa yang hilang di Toko Alfamart di Jl. Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka yaitu:
  - Untuk kejadian kehilangan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 yaitu:
    1. Rokok berbagai merk sebanyak 1.220 Pcs
    2. Korek api merk Cricket sebanyak 225 Pcs
    3. Obat - Obatan berbagai Merk sebanyak 12 Pcs
    4. Minyak kayu putih berbagai merk sebanyak 28 Pcs
    5. Kosmetik berbagai merk sebanyak 36 Pcs
    6. Gunting merk kenko sebanyak 1 Pcs
    7. Selotip merk kenko sebanyak 1 Pcs
    8. Scorlines Oblong putih 1 buah
    9. Eco bag sebanyak 2 buah
    10. Uang Tunai sebesar Rp. 35.290.751( tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
  - Untuk kejadian kehilangan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 yaitu:
    1. Rokok berbagai merk sebanyak 384 Pcs
    2. Sabun muka berbagai merk 37 Pcs
    3. Coklat Silver Queen sebanyak 62gr 30 Pcs
    4. Coklat Silver Queen sebanyak 28gr 8 Pcs
    5. Diapers jenis pampers berbagai merk sebanyak 7 Pcs
    6. Eco bag sebanyak 2 buah;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa saksi Gun Gun Gunawan H Bin Wawan Sukawana adalah pemilik Toko Alfamart yang berada di jalan Siti Armila yang terjadi kehilangan;
- Bahwa barang-barang yang hilang diketahui berdasarkan hasil audit yang dilakukan terhadap stock opname berupa 5 (lima) lembar struk opname;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan jika perbuatannya dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisnawan (dalam perkara lain) dan Sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman (dalam perkara lain);

- Bahwa perbuatannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  1. Pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
  2. Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan, cara Terdakwa dan rekan Terdakwa masuk dan mengambil sejumlah barang dan sejumlah uang didalam Toko Alfamart tersebut yaitu:
  - Yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, dilakukan dengan cara-cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Krisnawan berjalan kaki menuju bagian belakang toko Alfamart, lalu Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan menemukan tangga kayu kemudian Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan memanjat atap toko Alfamart dengan menggunakan tangga kayu dalam kondisi telah memakai penutup wajah, setelah baut atap seng terlepas kemudian saksi Ade Krisnawan menekuk atap seng hingga dapat terbuka lalu Terdakwa mengikat tali ke rangka atap hingga masuk ke dalam toko dan diikuti oleh saksi Ade Krisnawan lalu Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan membagi tugas yang mana saksi Ade Krisnawan yang mengambil barang-barang di area toko, sedangkan Terdakwa merusak pintu Gudang dengan menggunakan linggis kemudian merusak DVR CCTV toko;
  - Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, dilakukan dengan cara-cara Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan menuju belakang toko kemudian bersama-sama menaiki tangga kayu lalu Terdakwa merusak atap seng dengan menggunakan gunting sampai berhasil terbuka lalu mengikat tali ke rangka baja kemudian Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan turun ke area Gudang kemudian mencongkel pintu Gudang hingga rusak dan dapat masuk ke dalam areal toko lalu mengambil barang yang ada didalam toko setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ade Krisnawan keluar dari toko Alfamart dengan cara memanjat menggunakan tali melewati jalan masuk dengan membawa kardus Aqua botol 1,5 Liter yang berisikan barang-barang dari dalam toko Alfamart lalu menyimpan sementara barang-barang tersebut di semak-semak belakang toko setelah Sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman datang menjemput kemudian secara bersama-sama pergi ke rumah Sdr. Nana Sudiana (DPO) untuk menjual barang yang berhasil diambil;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan, perbuatannya tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Krisnawan (dalam perkara lain) yang menjenguk keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Dimas yang kebetulan Kost Sdr. Dimas dekat dengan toko Alfamart yang beralamat di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa melihat situasi toko Alfamart yang letaknya agak jauh dari pemukiman warga yang hanya dibatasi tembok, melihat kesempatan tersebut Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan sepakat untuk merusak tembok toko Alfamart kemudian mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam toko Alfamart tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan, barang-barang yang berhasil diambil pada perbuatan yang pertama telah dijual dengan harga sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi rata antara Terdakwa dengan Sdr. Ade Krisnawan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan, sedangkan barang-barang yang berhasil diambil pada perbuatan yang kedua dijual kepada sdr. Nana (DPO) seharga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedang sisanya baru akan dibayarkan oleh sdr. Nana Sudiana (DPO) setelah berhasil terjual, dimana uangnya telah dibagi-bagikan dengan pembagian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Ade Krisnawan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan, sedangkan untuk uang yang berhasil diambil di Toko Alfamart tersebut telah dibagikan



dengan pembagian yaitu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari uang yang berhasil diambil sebesar Rp. 35.290.751,- (tiga puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada saksi Ade Krisnawan sedangkan sisanya Terdakwa simpan;

- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Plumbon sebesar Rp. 84.775.572,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi maupun pihak berwenang lainnya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun rekannya lain untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam Toko Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **Danu Isnawa Bin Solikin** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasanya suatu barang, yaitu memindahkan penguasaan sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata pelaku dan pelaku melakukan pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika barang yang diambil tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa "*untuk dimiliki secara melawan hak*" dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart yang berada di Jl. Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka telah terjadi kehilangan sejumlah barang dan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Adin Komarudin Bin Dedi, dan saksi Gun Gun Gunawan H Bin Wawan Sukawana dipersidangan menerangkan jika berdasarkan hasil audit yang dilakukan terhadap stock opname berupa 5 (lima) lembar struk opname, diketahui barang-barang yang hilang yaitu:

- Untuk kejadian kehilangan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 yaitu:
  1. Rokok berbagai merk sebanyak 1.220 Pcs
  2. Korek api merk Cricket sebanyak 225 Pcs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Obat - Obatani berbagai Merk sebanyak 12 Pcs
  4. Minyak kayu putih berbagai merk sebanyak 28 Pcs
  5. Kosmetik berbagai merk sebanyak 36 Pcs
  6. Gunting merk kenko sebanyak 1 Pcs
  7. Selotip merk kenko sebanyak 1 Pcs
  8. Scorlines Oblong putih 1 buah
  9. Eco bag sebanyak 2 buah
  10. Uang Tunai sebesar Rp. 35.290.751( tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
- Untuk kejadian kehilangan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 yaitu:
    1. Rokok berbagai merk sebanyak 384 Pcs
    2. Sabun muka berbagai merk 37 Pcs
    3. Coklat Silver Queen sebanyak 62gr 30 Pcs
    4. Coklat Silver Queen sebanyak 28gr 8 Pcs
    5. Diapers jenis pampers berbagai merk sebanyak 7 Pcs
    6. Eco bag sebanyak 2 buah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Gun Gun Gunawan H Bin Wawan Sukawana menerangkan jika saksi merupakan pemilik dari Toko Alfamart yang berada di jalan Siti Armila yang terjadi kehilangan, dimana barang-barang yang hilang tersebut adalah kepemilikan dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan jika perbuatannya dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Krisnawan (dalam perkara lain) dan Sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman (dalam perkara lain), yang mengakui jika perbuatannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali perbuatan yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan yang kedua pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ade Krisnawan dan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa bersama-sama dengan rekannya, dimana barang-barang yang berhasil diambil pada perbuatan yang pertama telah dijual dengan harga sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu uang hasil penjualan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl



tersebut dibagi rata antara Terdakwa dengan Sdr. Ade Krisnawan masing-masing sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sedangkan barang-barang yang berhasil diambil pada perbuatan yang kedua dijual kepada sdr. Nana (DPO) seharga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedang sisanya baru akan dibayarkan oleh sdr. Nana Sudiana (DPO) setelah berhasil terjual, dimana uangnya telah dibagi-bagikan dengan pembagian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Ade Krisnawan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan sejumlah uang yang yang berhasil diambil di Toko Alfamart tersebut, telah dibagikan dengan pembagian yaitu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari uang yang berhasil diambil sebesar Rp.35.290.751,- (tiga puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada saksi Ade Krisnawan sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dan saksi Ade Krisnawan bersama dengan rekan-rekannya tersebut, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Plumbon sebesar Rp.84.775.572,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi Adin Komarudin Bin Dedi, dan saksi Gun Gun Gunawan H Bin Wawan Sukawana dipersidangan menerangkan jika baik Terdakwa, saksi Ade Krisnawan maupun rekannya lainnya, tidak pernah memperoleh izin dari saksi Gun Gun Gunawan H Bin Wawan Sukawana maupun PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan tersebut karenanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sejumlah barang dan sejumlah uang didalam Toko Alfamart sebagaimana diuraikan sebelumnya yang dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya yang sah, tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain, oleh karenanya unsur "*mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ade Krisnawan dan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika perbuatannya yang telah mengambil barang milik orang lain dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa perbuatannya tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Krisnawan (dalam perkara lain) yang menjenguk keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Dimas yang kebetulan Kost Sdr. Dimas dekat dengan toko Alfamart yang beralamat di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa melihat situasi toko Alfamart yang letaknya agak jauh dari pemukiman warga yang hanya dibatasi tembok, melihat kesempatan tersebut Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan sepakat untuk masuk kedalam Toko Alfamart dan mengambil sejumlah barang berharga yang berada didalamnya;

Menimbang, bahwa setelah menyepakati perbuatannya, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Krisnawan berjalan kaki menuju bagian belakang toko Alfamart, lalu Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan menemukan tangga kayu kemudian Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan memanjat atap toko Alfamart dengan menggunakan tangga kayu dalam kondisi telah memakai penutup wajah, setelah baut atap seng terlepas kemudian saksi Ade Krisnawan menekuk atap seng hingga dapat terbuka lalu Terdakwa mengikat tali ke rangka atap hingga masuk ke dalam toko dan diikuti oleh saksi Ade Krisnawan lalu Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan membagi tugas yang mana saksi Ade Krisnawan yang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil barang-barang di area toko, sedangkan Terdakwa merusak pintu Gudang dengan menggunakan linggis kemudian merusak DVR CCTV toko, dan pergi meninggalkan Toko Alfamart dengan membawa barang-barang yang telah berhasil diambil dari dalam Toko Alfamart;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan kembali bersepakat dan menuju belakang Toko Alfamart yang sama, kemudian bersama-sama menaiki tangga kayu lalu Terdakwa merusak atap seng dengan menggunakan gunting sampai berhasil terbuka lalu mengikat tali ke rangka baja kemudian Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan turun ke area Gudang kemudian mencongkel pintu Gudang hingga rusak dan dapat masuk ke dalam area toko lalu mengambil barang yang ada didalam toko setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan keluar dari toko Alfamart dengan memanjat menggunakan tali melewati jalan masuk dengan membawa kardus Aqua botol 1,5 Liter yang berisikan barang-barang dari dalam toko Alfamart lalu menyimpan sementara barang-barang tersebut di semak-semak belakang toko, sambil menunggu Sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman datang menjemput kemudian secara bersama-sama pergi meninggalkan Toko Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, jelas ternyata jika sebelum perbuatannya dilakukan baik Terdakwa maupun saksi Ade Krisnawan dan rekannya telah bersepakat terlebih dahulu dengan maksud untuk memperlancar perbuatannya, sehingga maksud dari perbuatannya dapat terlaksana, karenanya dengan demikian unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah terpenuhilah keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah pula dipertimbangkan sebelumnya jika Terdakwa bersama dengan saksi Ade Krisnawan dan rekannya yaitu sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman telah mengambil sejumlah barang-barang dan sejumlah uang di Toko Alfamart yang terletak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka. Yang dilakukan dengan cara-cara yaitu:

- Yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, dilakukan dengan cara-cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Krisnawan berjalan kaki menuju bagian belakang toko Alfamart, lalu Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan menemukan tangga kayu kemudian Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan memanjat atap toko Alfamart dengan menggunakan tangga kayu dalam kondisi telah memakai penutup wajah, setelah baut atap seng terlepas kemudian saksi Ade Krisnawan menekuk atap seng hingga dapat terbuka lalu Terdakwa mengikat tali ke rangka atap hingga masuk ke dalam toko dan diikuti oleh saksi Ade Krisnawan lalu Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan membagi tugas yang mana saksi Ade Krisnawan yang mengambil barang-barang di area toko, sedangkan Terdakwa merusak pintu Gudang dengan menggunakan linggis kemudian merusak DVR CCTV toko;
- Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, dilakukan dengan cara-cara Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan menuju belakang toko kemudian bersama-sama menaiki tangga kayu lalu Terdakwa merusak atap seng dengan menggunakan gunting sampai berhasil terbuka lalu mengikat tali ke rangka baja kemudian Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan turun ke area Gudang kemudian mencongkel pintu Gudang hingga rusak dan dapat masuk ke dalam areal toko lalu mengambil barang yang ada didalam toko setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ade Krisnawan keluar dari toko Alfamart dengan cara memanjat menggunakan tali melewati jalan masuk dengan membawa kardus Aqua botol 1,5 Liter yang berisikan barang-barang dari dalam toko Alfamart lalu menyimpan sementara barang-barang tersebut di semak-semak belakang toko setelah Sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman datang menjemput kemudian secara bersama-sama pergi ke rumah Sdr. Nana Sudiana (DPO) untuk menjual barang yang berhasil diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Haim akan mempertimbangan unsur selanjutnya yaitu *"jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta serta sebagaimana urai yang telah dipertimbangkan sebelumnya, baik saksi-saksi maupun Terdakwa sedniri telah menerangkan jika perbuatannya yang telah mengambil barang dan sejumlah uang milik orang lain yang dilakukan di Toko Alfamart yang terletak di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka telah dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Ade Krisnawan beserta sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman sebanyak 2 (dua) kali, yang dilakukan dalam jangka waktu yang berbeda yaitu yang pertama dilakukan pada Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib dan berdasarkan keterangan saksi-saksi telah berhasil mengambil barang-barang berupa Rokok berbagai merk sebanyak 1.220 Pcs, Korek api merk Cricket sebanyak 225 Pcs, Obat - Obatan berbagai Merk sebanyak 12 Pcs, Minyak kayu putih berbagai merk sebanyak 28 Pcs, Kosmetik berbagai merk sebanyak 36 Pcs, Gunting merk kenko sebanyak 1 Pcs, Selotip merk kenko sebanyak 1 Pcs, Scorlines Oblong putih 1 buah, Eco bag sebanyak 2 buah, dan Uang Tunai sebesar Rp. 35.290.751( tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ratus lima puluh satu rupiah). Kemudian selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ade Krisnawan dan sdr. Muhammad Fikri Halim Aly Akbar Fathurrohman kembali melakukan perbuatannya ditempat yang sama yaitu di Toko Alfamart yang terletak di Jalan Siti Armilah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka yang dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, dan telah berhasil mengambil sejumlah barang berupa Rokok berbagai merk sebanyak 384 Pcs, Sabun muka berbagai merk 37 Pcs, Coklat Silver Queen sebayak 62gr 30 Pcs, Coklat Silver Queen sebayak 28gr 8 Pcs, Diapers jenis pempers berbagai merk sebanyak 7 Pcs, dan Eco bag sebanyak 2 buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas karenanya Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut diatas, dimana perbuatannya dilakukan Terdakwa secara berlanjut, yang dilakukan selama 2 (dua) hari berturut-turut yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, karenanya menurut Majelis unsur *"jika diantara beberapa*

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 jo. Pasal 64 (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Danu Isnawa Bin Solikin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ali Adrian, S.H.**

**Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.**

**Ridho Akbar, S.H., M.H.**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Benny Cahyono, S.H., M.H.**

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mjl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34